



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 21TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA TEKNIS OPERASIONAL KEBUN KOPI
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DI KECAMATAN PUPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan memerintahkan agar peraturan Bupati mengenai pengelolaan penggarapan kebun Kopi diatur secara rinci terkait mekanisme penjualan hasil sesuai dengan pasar, penatausahaan, pengawasan, tupoksi serta hak dan kewajiban masing-masing anggota Badan Pengelola Teknis Operasional serta pengawasan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengelola Teknis Operasional Kebun Kopi Pemerintah Kabupaten Tabanan di Kecamatan Pupuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA TEKNIS OPERASIONAL KEBUN KOPI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DI KECAMATAN PUPUAN.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengelola Teknis Operasional Kebun Kopi Pemerintah Kabupaten Tabanan Di Kecamatan Pupuan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Membentuk Badan Pengelola Teknis Operasional Kebun Kopi Pemerintah Kabupaten Tabanan di Kecamatan Pupuan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Badan Pengelola Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Badan Pengelola Teknis Operasional berhak dan berwenang mengelola tanah-tanah kebun kopi Pemerintah Kabupaten Tabanan di Kecamatan Pupuan.
- b. Badan Pengelola Teknis Operasional berkewajiban :
 1. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pemeliharaan kebun kopi ;
 2. memberikan pembinaan teknis pemeliharaan kebun kopi ;
 3. melakukan taksasi produksi kopi ;
 4. bersama penggarap melakukan penjajagan tentang harga pasar kopi ;
 5. melaporkan kepada ketua Badan Pengelola Teknis Operasional hasil monitoring, pengawasan taksasi dan penetapan harga pasar kopi yang telah dilakukan ; dan
 6. merumuskan naskah perjanjian penggarapan.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal7

PELAKSANAAN TUGAS

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola dibantu oleh Unit Pengelola Teknis Operasional Kecamatan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tugas dan wewenang Unit Pengelola Teknis Operasional sebagai dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melakukan monitoring pelaksanaan pemeliharaan kebun kopi;
 - b. memberikan pembinaan teknis pemeliharaan kebun kopi;
 - c. melakukan taksasi produksi kopi;
 - d. bersama penggarap melakukan penjajagan tentang harga pasar kopi;
 - e. melaporkan kepada ketua Badan Pengelola Teknis Operasional hasil monitoring, pengawasan taksasi dan penetapan harga pasar kopi yang telah dilakukan; dan
 - f. menyiapkan perjanjian garap menggarap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA TEKNIS OPERASIONAL KEBUN
KOPI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DI KECAMATAN PUPUAN

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENGELOLA TEKNIS OPERASIONAL KEBUN KOPI
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DI KECAMATAN PUPUAN

1. Penasehat : 1. Bupati Tabanan
2. Wakil Bupati Tabanan
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan
3. Ketua I : Asisiten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Tabanan
4. Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Tabanan
5. Ketua III : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
6. Sekretaris I : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan
7. Sekretaris II : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten
Tabanan
8. Bendahara : Bendahara Penerimaan Bakeuda Tabanan
9. Pembina Teknis : 1. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten
Tabanan Budidaya
2. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas
Pertanian Kabupaten Tabanan.
3. Unsur UPT Pertanian
10. Pengawas : 1. Inspektur Kabupaten Tabanan
2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Tabanan
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Tabanan
5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten
Tabanan.
6. Kepala Bidang Penyuluh Dinas Pertanian Kabupaten
Tabanan
11. Staf Administrasi : 1. Kasubag Peberdayaan Lembaga Perekonomian pada
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tabanan
2. Kasubag Perundang-undangan pada Bagian hukum
dan HAM Setda Kabupaten Tabanan
3. Kasi Produksi pada Bidang Perkebunan Dinas
Pertanian Kabupaten Tabanan.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA TEKNIS OPERASIONAL KEBUN
KOPI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DI KECAMATAN PUPUAN

SUSUNAN ANGGOTA UNIT PENGELOLA TEKNIS OPERASIONAL KEBUN KOPI
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DI KECAMATAN PUPUAN

1. Penasehat : Camat Pupuan
2. Ketua Unit : UPT Pertanian
Kecamatan Pupuan
3. Wakil Ketua Unit : Sekretaris
Camat Pupuan
4. Sekretaris : Kasi Pemerintahan Kantor
Camat Pupuan
5. Bendahara : Bendahara Penerimaan
Kantor Camat Pupuan

A. Bidang Pengembangan/Peremajaan dan Pengawasan :

- 1) Koordinator : Bendesa Adat yang mewilayahi tanah Pemerintah
Kabupaten Tabanan.
- 2) Anggota : a. Perbekel Desa
b. Unsur UPT Pertanian
c. Kelian Subak Abian yang mewilayahi
tanah Pemerintah Kabupaten Tabanan

B. Bidang Pemetikan Penafsiran dan Pemasaran :

- 1) Koordinator : 12 Desa Adat yang mewilayahi tanah Pemerintah
Kabupaten Tabanan.
- 2) Anggota : a. Perbekel Desa
b. Unsur UPT Pertanian
c. Kelian Banjar Adat
d. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

C. Bidang Ketertiban dan Keamanan :

- 1) Koordinator : Perbekel Desa yang mewilayahi tanah
Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- 2) Anggota : a. Kepala Dusun yang mewilayahi tanah
Pemerintah Kabupaten Tabanan
b. Babinkamtibmas desa mewilayahi
tanah Pemerintah Kabupaten Tabanan

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI